



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara  
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :- -----

**TARBIYAH** bertempat tinggal di Jalan Kalang Katik,  
Kecamatan Tapin Utara, Rantau, Kabupaten  
Tapin semula Tergugat I sekarang  
Pembanding ; -----  
-----

**APAY SUPARDI** bertempat tinggal di Jalan Hijrah Kalang  
Katik, No.43.RT.04.RW.II, Kecamatan Tapin  
Utara, Rantau, Kabupaten Tapin, Pekerjaan  
PNS, semula Tergugat II sekarang  
Pembanding ;  
-----  
-

**YAYANSYAH** bertempat tinggal di Jalan Kalang Katik ,  
Kecamatan Tapin Utara, Rantau, Kabupaten  
Tapin, pekerjaan tani, semula Tergugat III  
sekarang Pembanding ; -----

**NOORHANANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kalang Katik,  
Kecamatan Tapin Utara, Rantau, Kabupaten  
Tapin, pekerjaan PNS semula sebagai

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM



Tergugat IV sekarang Pembanding ; -----  
dalam hal ini Pembanding ( Tergugat I, III  
dan IV ) memberi kuasa kepada Hj.  
HAIRIYAH binti UHRAN berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010,  
semula sebagai Tergugat I, Tergugat III  
dan Tergugat IV sekarang  
PEMBANDING ;-----

M e l a w a n :

SITI AISYAH bin Alm H. ABD SAMAT, beralamat di Jalan  
Dahlia Kebun Sayur RT.024, Kelurahan Mawar,  
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota  
Banjarmasin, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada MARUDUT TAMPUBOLON, SH.MM.MH &  
Rekan Advokat beralamat di Jalan Perintis  
Kemerdekaan No.60 ( Hotel Andalas )  
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 17 Juli 2010 semula sebagai  
Penggugat sekarang TERBANDING ;

----- PENGADILAN TINGGI  
tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat -  
surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 3 Maret 2011 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Rtu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti- bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;- -----

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).-----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah persawahan dan pematang/ perkebunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun, kecuali terhadap tanah hak milik APAY SUPARDI yang telah memiliki dasar Sertifikat Hak milik No. 224/2008 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 20 Nopember 2008 ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.- -----

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM



Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

----- Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2010/PN.Rtu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, ternyata Para Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 10 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 03 Maret 2011 Nomor 5/Pdt.G/ 2010/PN.Rtu dan permohonan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan / Terbanding pada tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2011 yang diterima di Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sedangkan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 31 Maret 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau 14 April 2011 sedangkan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding – semula Para Tergugat pada tanggal 19 April 2011 ;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa perkara banding (INZAGE) yang dibuat oleh masing-masing Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 25 April 2011 untuk pihak Pembanding – semula Para Tergugat dan tanggal 9 Mei 2011 untuk pihak Terbanding – semula Penggugat ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Para Tergugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat -syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa didalam memori banding tanggal 12 Maret 2011 yang diajukan Para Pembanding – semula Para Tergugat berkeberatan terhadap uraian-uraian pada putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adanya kekeliruan terhadap Penggugat Terbanding ( Siti Aisyah bin H. Abd Samat ) dalam perkara sengketa tanah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau No.02/Pdt.G/2010/PN.Rtu tanggal 20 Juli 2010 yang seharusnya mengajukan Surat gugatan tersebut Hj. Heliati ( Hj. Ati binti H. Nawawi) selaku pemilik tanah yang dibeli dari Siti Aisyah beberapa tahun lalu ;

Penerapan hukum dari segi pembuktian alat bukti berupa surat-surat dari saksi-saksi oleh Majelis Hakim dalam sengketa ini mengambil / mempergunakan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.12/KK-PR/1980 (P-1) keotentikan surat tersebut belum bisa dibenarkan karena diragukan tanda tangan para saksi dari bukti surat (P-1) tersebut, serta dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat saksi yang diajukan Penggugat bersifat mendengar dari orang lain bukan dialami sendiri oleh para saksi yang merupakan dasar putusan ;

Adanya Kontradiksi Dalam Pokok Perkara yaitu Diktum Nomor 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Diktum Nomor 4 ;

Adanya kesalahan memberikan Nomor Perkara ini pada saat pendaftaran tanggal 20 Juli 2010 dengan Register Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Rtu kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 berubah menjadi Nomor 5/Pdt.G/2010/PN.Rtu ; ----

Demikianlah uraian memori banding terhadap perkara Perdata No.5/Pdt.G/2010/PN.Rtu yang kami / Para Tergugat sampaikan kepada Bapak dengan harapan yang dihaturkan agar :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat Pembanding ; -----

2. Memberikan putusan terhadap perkara yang dimohon Pembanding yang dapat memenuhi rasa keadilan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding – semula Para Tergugat pihak Terbanding – semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut sebagian besar adalah pengulangan dari jawaban dan Duplik dari Para Tergugat – sekarang Para Pembanding, dan seluruhnya juga telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tersebut dalam putusan pada halaman 16

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM





hingga 23, karenanya tanggapan Para Pembanding yang demikian haruslah di tolak ;

Bahwa alasan tentang kekeliruan seharusnya orang lain yang mengajukan gugatan mengenai alasan tersebut tidaklah esensial dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 16 alinea ke 2 dan 3, sehingga alasan tersebut tidak merupakan alasan yang sah menurut hukum dan karenanya harus ditolak ;

-----  
Bahwa, mengenai alasan Para Pembanding tentang segi pembuktian alat bukti yang diragukan hal tersebut hanya pendapat dan perkiraan Para Pembanding saja, dan telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 17 alinea ke 3 ;

-----  
Bahwa, Para Pembanding mengemukakan alasan tentang adanya kontradiksi dalam pokok perkara pada Diktum Nomor 3 dan Diktum Nomor 4 mengenai hal tersebut telah secara cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan halaman 17 alinea ke 1 (pertama) ;

-----  
Dengan demikian Penggugat telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan memiliki Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 12/KK-PR/1980 tanggal 5 Mei 1980 dari Kepala Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin ( vide Bukti P1 ) bukan merupakan tanah warisan ;

-----  
Bahwa, tentang penomoran perkara yang keliru tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyangkut Administrativ pengetikan, bukan  
merupakan substansi pertimbangan putusan ;

-----  
-----  
Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai  
substansi hukum dalam kontra memori banding dari  
Terbanding, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim  
Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang  
memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat  
banding untuk memutuskan : menolak seluruh alasan-alasan  
keberatan atau tanggapan yang diajukan Pemohon banding  
dan karenanya mohon agar memutuskan :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau ;

-----  
Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari  
dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian pihak-  
pihak yang bersengketa , serta salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Rantau tanggal 03 Maret 2011 Nomor  
5/Pdt.G/2010/PN.Rtu yang dimohonkan banding tersebut,  
Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan fakta- fakta sebagai  
berikut :

Bahwa Terbanding – semula Penggugat telah memiliki  
sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian ayahnya  
yang bernama H. Abd Samat semasa hidup pada tahun 1980  
dan tanah tersebut berupa pematang / perkebunan yang

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak dihutan Telaga Ilung Tengah batas Desa Perintis  
Raya , Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dengan  
luas persawahan  $\pm$  10 borongan dengan batas- batas :

-----  
--- Sebelah Utara dengan tanah pematang Penggugat ;

----- Sebelah Timur dengan  
tanah sawah H. Atikah ;

----- Sebelah Selatan  
dengan tl Baru ;

----- Sebelah Barat dengan tanah sawah Mawi ;

----- Sedangkan  
tanah Pematang / Perkebunan dengan luas  $\pm$  10 borongan  
Depa dengan batas- batas :

----- Sebelah Utara dengan tanah pematang M. Badie ;

----- Sebelah Timur dengan  
tanah sawah H. Abd Gani ;

----- Sebelah Selatan dengan  
tanah sawah Penggugat ;

----- Sebelah Barat dengan  
tanah pematang Muriah ;

Bahwa, setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap  
tanah yang menjadi obyek sengketa kedua belah pihak baik  
Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menyatakan  
bahwa tanah sebagai obyek sengketa yang didalilkan  
Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah yang dulunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik H. ABD SAMAT ( orang tua Penggugat ) ;

-----

Bahwa, Para Pembanding – semula Para Tergugat telah mengakui dalam jawaban duplik maupun kesimpulan mengenai kepemilikan Siti Aisyah atas 10 borongan sawah dan 4 borongan tanah pematang dari tanah sengketa Penggugat – sekarang Terbanding maksud dalam Surat gugatan, walaupun telah terjadi perubahan mengenai kondisi dan batas-batas tanahnya dikarenakan adanya lampau waktu, yaitu menurut Para Pembanding – semula Para Tergugat sebetulnya yang tanah pematang hanya 6 borongan dan sisanya merupakan tanah sawah yaitu 14 borongan, akan tetapi 6 borongan tanah pematang yang menjadi sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat – sekarang Para Pembanding ;

-----

Bahwa, TARBIYAH awalnya hanya menguasai 6 borongan berdasarkan pemberian dari H. ABD SAMAT akan tetapi tanah tersebut di jual dan di hebahkan kepada anak menantunya sebagai berikut :

-----

3 borongan dijual kepada anak kandungnya NOOR HASANAH

Tergugat IV – Pembanding ;

-----

-----

1 <sup>1/5</sup> borongan di jual kepada menantunya APAY SUPARDI

Tergugat II –Pembanding ;

-----

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
1 ½ borong di berikan pada anak kandungnya YAYANSYAH  
Tergugat III – Pembanding ;  
-----  
-----

3 borongan di jual kepada anak kandungnya NOOR HANIAH  
sebagai Pembanding – semula Tergugat IV seharga Rp.  
3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan SKKT Nomor  
593/02/PR-SKKT/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Perintis Raya tertanggal 7 Juni 2004 dan  
terdapat keterangan bahwa tanah 3 borongan tersebut  
didapat dari 2 borongan pembelian dan 1 borongan  
pemberian dari orang tuanya ( TARBIYAH )  
seharga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta Rupiah) untuk  
pembelian 3 borongan tersebut ;  
-----

1 ½ borongan di jual kepada menantunya bernama APAY  
SUPARDI -semula Tergugat II seharga Rp. 14.000.000,-  
(empat belas juta Rupiah) dan pembelian tanah seluas  
4,6 borongan yang dibelinya dari Hj. NORIYAH seharga  
Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) dan  
telah bersertifikat Hak Milik Nomor 224/2008 tanggal  
20 Nopember 2008 dengan luas dan SKKT Nomor  
593/32/PR-SKKT/IX/2005 tertanggal 10 September 2005  
dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat tanah  
sengketa yang masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor  
224 / 2008 sebanyak 1 borongan ;  
-----



1½ borongan di berikan kepada anak kandungnya bernama  
YAYANSYAH – sebagai Tergugat III – sekarang  
Pembanding akan tetapi tidak ada bukti kepemilikannya  
; -----

Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan bukti-  
bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak pernah  
ada yang menunjukkan adanya pembagian warisan ataupun  
wasiat dari H. ABD SAMAT, selain keterangan dan  
pernyataan dari tergugat mengenai bagian SITI AISYAH  
berupa sawah sebanyak 10 borongan yang merupakan  
pengakuan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan  
seksama berita acara persidangan pembuktian pihak- pihak yang  
bersengketa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Rantau tanggal 03 Maret 2011 Nomor 05/Pdt.G/20 10/PN.Rtu,  
Majelis Hakim Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan  
sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat  
pertama, karena dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena  
itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan  
hukum tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dan  
Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan  
Tingkat Pertama ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang dimuat  
dalam memori banding Para Pembanding – semula Para Tergugat  
tidak relevan dan tidak cukup berharga untuk membatalkan

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM



putusan Pengadilan Negeri Rantau a quo karena sudah secara jelas dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tanggal 03 Maret 2011 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Rtu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding – semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding – semula Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. 205 R.Bg juncto. Ketentuan Titel VII Rv, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Tergugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 03 Maret 2011 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Rtu, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding – semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, pada hari SELASA tanggal 16 AGUSTUS 2011 oleh kami H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BACHRIN NOOR,SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, SUBARYANTO, SH.MH. dan HIDAYAT, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 31 Mei 2011 Nomor 46/Pen.PDT/2011/PT.BJM, dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, HM. SABERANI, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Ketua,

H. BACHRIN NOOR.,SH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO.SH.,MH

HIDAYAT,SH. MH

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 46/PDT/2011/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HM. SABERANI

Perincian ongkos perkara :

Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00 ;
Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00 ;
Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00;
Jumlah .....	Rp.	150.000,00;

(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)